

BAB III

HAKIKAT PERUNDINGAN PERTANIAN DALAM WTO

Dalam bab ini akan membahas mengenai hakikat perundingan perdagangan bebas WTO khususnya di sektor pertanian. Negosiasi WTO di bidang pertanian selalu menarik perhatian dunia sebab isu-isu yang dibahas tergolong cukup sensitif dimana negara maju dan negara berkembang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu, perjuangan dalam perundingan sektor pertanian di WTO cenderung penuh dengan gejolak dan diwarnai dengan pengelompokan-pengelompokan, baik kelompok negara maju maupun kelompok negara berkembang.

3.1 Perdagangan Bebas WTO

3.1.1 Sekilas WTO

WTO adalah organisasi multilateral negara-negara yang mengatur jalannya perdagangan dunia yang secara resmi mulai beroperasi pada 1 Januari 1995. Secara institusional WTO sebagai kelanjutan dari GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang telah dibentuk sejak tahun 1947. Perlu diketahui bahwa lahirnya WTO dari GATT merujuk pada putaran perundingan ke-8 disebut dengan Putaran Uruguay. Putaran yang dimulai pada tahun 1986 merujuk pada kesepakatan yang diambil di Uruguay, dan berakhir pada Maret 1994 di Marrakesh, Maroko. Pada saat itulah organisasi GATT diubah namanya menjadi WTO.

Dewasa ini, WTO beranggotakan 153 negara. WTO berbeda dengan GATT dalam beberapa hal. Di bawah GATT, hanya diatur soal perdagangan barang saja. Setelah WTO lahir, maka *multilateral trade agreements* yang diatur WTO meliputi tiga bidang, yaitu perdagangan barang (*trade in goods*), perdagangan jasa (*trade in services*), dan HAKI terkait perdagangan (*trade related intellectual property right*).

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Dengan meratifikasi undang-undang tersebut, Indonesia terikat oleh segala ketentuan yang ditetapkan WTO dalam *Marrakesh Agreement*. Dengan meratifikasi pembentukan WTO menandakan sikap pemerintah Indonesia dalam komitmennya mengikuti era perdagangan bebas tidak diragukan lagi. Dengan demikian, Indonesia harus siap dengan segala konsekuensi yang timbul sampai pada tataran implementasi kesepakatan yang dituangkan dalam WTO. Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan tersebut tetap didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

WTO pada dasarnya dibentuk guna mendorong liberalisasi perdagangan. WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara yang bersifat multilateral dan mempunyai kontrak mengikat (*legal binding*) terhadap anggotanya. Sistem perdagangan dalam WTO yang berisi persetujuan aturan-aturan dasar perdagangan bebas yang merupakan hasil dari berbagai perundingan. Selanjutnya negara-negara penandatanganan kesepakatan mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua perjanjian yang disepakati dan menerima mekanisme sanksi apabila tidak memenuhi perjanjian.

WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah¹ sebagai berikut:

“Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan

¹Lihat Mukadimah dari *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

kebutuhan pembangunan ekonominya. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diadakanlah suatu pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan pada pengurangan tarif secara substansial dan juga hambatan-hambatan non-tarif terhadap perdagangan, dan untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional.”

Adapun peraturan-peraturan dalam WTO berlaku di seluruh dunia dan tidak akan ada perubahan kebijakan yang sifatnya mendadak sehingga memungkinkan setiap individu, perusahaan-perusahaan dan pemerintah negara-negara anggota menjalankan perdagangan internasionalnya tanpa hambatan. Dengan kata lain, berbagai aturan atau kebijakan yang dibuat atau akan dibuat bersifat transparan dan dapat diprediksi.

Diantara fungsi WTO yang terpenting adalah melancarkan pelaksanaan, pengadministrasian serta lebih meningkatkan tujuan dari perjanjian pembentukan WTO sendiri serta perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengannya. Disamping itu WTO akan merupakan forum negosiasi bagi para anggotanya di bidang-bidang yang menyangkut perdagangan multilateral, forum penyelesaian sengketa, dan melaksanakan peninjauan atas kebijakan perdagangan (Pasal III: 1, 2, 3, 4).

Keberhasilan implementasi persetujuan-persetujuan dalam WTO selanjutnya sangat tergantung pada dukungan negara-negara anggotanya. Demikian pula dengan legitimasi WTO sebagai sebuah organisasi internasional juga sangat tergantung pada kemauan negara-negara anggota untuk mematuhi persetujuan-persetujuan yang telah mereka sepakati bersama. Dengan berbagai kesepakatan yang dihasilkan melalui proses panjang negosiasi, maka tidak jarang hal tersebut menimbulkan beragam kontroversi. Oleh sebab itu, WTO adalah sebagai wadah atau forum penengah bagi berbagai perselisihan dagang yang terjadi di antara negara-negara anggota WTO. Selain itu, karena di dalam hubungan perdagangan internasional terkait berbagai macam bentuk kepentingan dimana kontrak dan kesepakatan termasuk di dalamnya mengenai hal-hal yang telah dinegosiasikan sebelumnya masih sering menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan anggota, maka *Dispute Settlement Body* akan menangani pertikaian sejauh menyangkut perdagangan internasional.

3.1.2 Struktur Organisasi WTO

WTO dilengkapi dengan sejumlah organ yakni:²

- 1) *Ministerial Conference* (Konferensi Tingkat Menteri), yang merupakan organ utama yang keanggotaannya adalah seluruh negara anggota, dan akan mengadakan pertemuan secara reguler setiap dua tahun sekali. Organ inilah yang akan melaksanakan fungsi-fungsi WTO dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut. Konferensi Tingkat Menteri mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan atas segala persoalan yang diatur salah satu *Multilateral Trade Agreement*, jika dikehendaki oleh satu anggota, sesuai dengan persyaratan khusus bagi pengambilan keputusan dalam perjanjian ini dan dalam *Multilateral Trade Agreement* lain yang relevan.
- 2) *General Council* (Dewan Umum), yang terdiri dari utusan-utusan negara anggota. Organ ini melaksanakan fungsi-fungsi Konferensi Tingkat Menteri pada waktu-waktu di antara pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Menteri. Dewan Umum juga akan melaksanakan tugas yang dibebankan padanya oleh perjanjian ini. Organ ini akan menetapkan prosedurnya sendiri serta menyetujui peraturan prosedural dari Komite-Komite WTO. Dewan Umum juga akan melaksanakan tugas Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) yang pengaturannya ditentukan dalam *Dispute Settlement Understanding*. Organ ini pula yang akan memikul tanggung jawab sebagai *Trade Policy Review Body*.
- 3) *Council for Trade in Goods* (Dewan Perdagangan Barang), yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang (*Multilateral Trade Agreement*) dalam Annex 1A.
- 4) *Council for Trade in Services* (Dewan Perdagangan Jasa), yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa atau *General Agreement on Trade in Services* (GATS).

²Lihat Pasal IV *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

- 5) *Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), dewan ini bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di bidang aspek perdagangan dari hak-hak atas kekayaan intelektual.

Direktur Jenderal (Dirjen) WTO bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi administratif dari organisasi yang dipimpinnya. Karena keputusan WTO yang dibuat oleh negara-negara anggota (melalui sebuah Konferensi Tingkat Menteri atau melalui Dewan Umum), Dirjen memiliki pengaruh kecil dalam menentukan suatu *policy*. Hal ini disebabkan karena peran Dirjen hanya terbatas sebagai penasihat dan manajerial saja. Dirjen WTO bermarkas di kantor Sekretariat WTO di Jenewa, Swiss, dan memimpin sekitar 629 staf yang merepresentasikan sekitar 70 kewarganegaraan. Dirjen WTO ditunjuk oleh anggota WTO untuk jangka waktu empat tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.³

3.1.3 Prinsip-prinsip Perdagangan dalam WTO

Perjanjian-perjanjian WTO sangat luas dan kompleks sebab menyangkut berbagai bidang seperti tekstil dan pakaian, pertanian, perbankan, telekomunikasi, belanja negara (*government procurement*), standar industri, undang-undang sanitasi dan keamanan makanan, perlindungan hak kekayaan intelektual dan sebagainya. Namun demikian terdapat beberapa prinsip mendasar yang menaungi semua bentuk perjanjian dalam WTO yakni:⁴

- 1) ***Trade without discrimination* (prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan)**
 - a) ***Most favoured nation* (MFN): *treating other people equally***

Dalam perjanjian WTO, semua negara diperlakukan sama. Artinya negara-negara anggota WTO tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap mitra dagangnya dan tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara produk

³ "Overview of the WTO Secretariat," World Trade Organization, diakses melalui situs internet http://www.wto.org/english/thewto_e/secret_e/intro_e.htm pada 1 Desember 2010, pukul 22:00.

⁴"Understanding the WTO: Principles of the Trading System," World Trade Organization, diakses melalui situs internet http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm pada 7 Juni 2010, pukul 13:03.

domestiknya dengan produk impor. Prinsip ini merupakan landasan bagi tiga perjanjian WTO, yaitu GATT (artikel 1), GATS (artikel 2) dan TRIPS (artikel 4). Singkatnya dengan prinsip MFN, setiap negara melakukan penurunan hambatan perdagangan atau membuka pasar terhadap suatu produk atau barang jasa dari negara lain yang menjadi mitra dagangnya dengan tidak memandang apakah negara tersebut negara kaya atau negara miskin, negara lemah ataupun negara kuat.

b) *National treatment*

Dalam prinsip ini produk lokal maupun produk impor harus diperlakukan sama. Prinsip perlakuan sama dengan produk nasional ini meliputi bidang jasa, merek, undang-undang hak cipta dan hak paten. Prinsip ini merupakan landasan bagi tiga perjanjian WTO yaitu GATT (artikel 3), GATS (artikel 17) dan TRIPS (artikel 3) walaupun dalam implementasinya prinsip tersebut mengalami perbedaan. Berkaitan dengan hal tersebut *national treatment* hanya berlaku jika sebuah produk, bidang jasa, bentuk-bentuk kekayaan intelektual asing telah memasuki pasar. Dengan demikian pengenaan bea masuk pada produk impor bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip *national treatment* walaupun produk sejenis misalnya dapat diproduksi di dalam negeri oleh negara tersebut. Selain itu produk dalam negeri tersebut juga tidak dikenai biaya tambahan seperti yang diberlakukan terhadap produk impor sejenis.

2) *Freer Trade: gradually, through negotiation* (mencapai perdagangan bebas secara bertahap melalui negosiasi)

Dalam prinsip ini mencapai perdagangan bebas dilakukan secara bertahap melalui negosiasi. Menurunkan hambatan perdagangan merupakan langkah nyata dalam mendorong perdagangan. Berbagai masalah hambatan perdagangan seperti bea masuk (tarif) dan larangan impor atau kuota yang membatasi kuantitas suatu produk secara selektif serta isu-isu lain seputar hambatan perdagangan seperti penggunaan label merah dan perubahan kebijakan nilai tukar juga didiskusikan dalam rangkaian

negosiasi perdagangan.⁵ Upaya untuk membuka pasar memang merupakan strategi yang menguntungkan untuk menciptakan perdagangan bebas namun hal itu juga memerlukan berbagai penyesuaian melalui perubahan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam kesepakatan WTO negara-negara anggota diperbolehkan melakukan perubahan bertahap dengan melakukan langkah-langkah progresif (*progressive liberalization*). Berkaitan dengan hal itu, negara berkembang diberikan waktu lebih lama untuk memenuhi kewajibannya untuk membuka pasarnya bagi perdagangan bebas.

3) ***Predictable (dapat diprediksi)***

Dengan adanya stabilitas dan prediktibilitas bagi dunia usaha maka iklim investasi dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, peluang-peluang bisnis dan keuntungan yang dapat dinikmati oleh konsumen dari ketersediaan berbagai jenis barang dengan harga murah sebagai akibat dari munculnya persaingan dagang yang sehat. Dengan adanya stabilitas dan prediktibilitas akan menurunkan hambatan perdagangan seperti kuota dan langkah-langkah lainnya yang bertujuan untuk membatasi masuknya produk impor. Selain itu negara didorong untuk membuat peraturan perdagangan menjadi lebih transparan terhadap publik, serta pemerintah diharuskan menotifikasi kebijakan tersebut kepada WTO sesuai dengan perjanjian WTO. Pengawasan terhadap kebijakan nasional dilakukan oleh *Trade Policy Review Mechanism* sebagai upaya untuk mendorong transparansi kebijakan di tingkat domestik maupun pada tingkat multilateral.

4) ***Promoting fair competition (mendorong persaingan dagang yang adil)***

Dalam prinsip ini, persaingan dalam perdagangan dapat diterapkan secara adil. Sistem WTO masih memperkenankan penerapan tarif dan bentuk-bentuk proteksi dalam skala kecil. Melalui berbagai tahapan liberalisasi

⁵Sejak GATT didirikan pada tahun 1947-1948 telah terjadi delapan putaran perundingan. Fokus pertama perundingan dikonsentrasikan pada penurunan tarif (bea masuk) terhadap produk impor. Sebagai hasilnya, pada pertengahan 1990-an negara-negara industri mulai menurunkan tarif produk-produk industri hingga turun secara tetap sekitar 4%. Namun sejak tahun 1980-an, perundingan mulai melebar pada isu hambatan non-tarif dan isu-isu baru seperti bidang jasa dan kekayaan intelektual.

perdagangan yang progresif, penerapan tarif dan kebijakan proteksi tersebut diharapkan dapat dihilangkan sepenuhnya sehingga kondisi perdagangan yang adil akan tercipta. Mekanisme MFN dan *national treatment* diharapkan dapat mengurangi praktek dumping, subsidi serta hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

5) ***Encouraging development and economic reform (mendorong pembangunan dan pembaharuan ekonomi bagi negara miskin dan berkembang)***

Sistem WTO dapat membawa kontribusi bagi pembangunan dan pembaharuan ekonomi bagi negara-negara berkembang. WTO memberikan kesempatan, kelonggaran waktu dan fleksibilitas yang besar serta berbagai perlakuan khusus untuk melakukan berbagai penyesuaian sebagai persiapan menuju pasar bebas. Berbagai kemudahan diberikan karena lebih dari 75 persen anggota WTO adalah negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang mengalami transisi ke arah ekonomi pasar.

Selain prinsip-prinsip perdagangan dalam WTO yang telah disebutkan di atas, adapun terdapat prinsip-prinsip negosiasi dalam WTO sebagai berikut.⁶ *Pertama*, prinsip fundamental yang digunakan negara-negara dalam melakukan negosiasi di WTO adalah memperoleh keuntungan bersama.

Kedua, asas resiprositas adalah ketika suatu negara mencari perbaikan akses di pasar negara lain (seperti penurunan tarif), negara tersebut harus siap pula untuk memberikan konsesi (seperti pengurangan tarif) yang dianggap menguntungkan atau memiliki nilai yang sama dengan konsesi yang diminta oleh mitra dagangnya tersebut.

Ketiga, prinsip *Single Undertaking* merupakan prinsip dalam negosiasi di WTO yang didefinisikan sebagai “seluruh unsur dalam negosiasi merupakan bagian dari satu kesatuan utuh yang tidak bisa dibagi-bagi atau disetujui hanya

⁶ Mochamad Slamet Hidayat, Asianto Sinambela, et. al., *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Keempat, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2006, hal. 6.

sebagiannya saja.” Prinsip ini dikenal juga sebagai konsep “*nothing is agreed until everything is agreed.*”

3.1.4 Keuntungan Sistem Perdagangan Bebas WTO

Walaupun berbagai ahli ekonomi mungkin mempunyai pandangan yang berbeda mengenai WTO, satu hal yang patut dicatat yang terkait dengan sistem perdagangan multilateral WTO adalah WTO merupakan forum yang dapat menyatukan berbagai pandangan mengenai isu-isu perdagangan. Sehingga timbul pandangan yang menyatakan bahwa menggunakan sistem perdagangan multilateral WTO masih jauh lebih baik daripada jika tidak ada sistem apapun. Adapun terdapat sepuluh hal yang menguntungkan mengenai sistem perdagangan bebas dalam kerangka WTO adalah sebagai berikut.⁷

Pertama, sistem perdagangan multilateral WTO mendorong terciptanya perdamaian. Dengan semakin tingginya intensitas perdagangan antarnegara maka semakin besar pula kebutuhan untuk menciptakan kondisi damai. Hal ini sangat penting untuk mendorong arus perdagangan barang dan jasa berjalan lancar.

Kedua, persengketaan antarnegara dapat ditangani secara konstruktif. Bersamaan dengan semakin besarnya volume dan jenis produk perdagangan dan semakin banyaknya negara serta perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya sengketa. Oleh sebab itu dalam WTO terdapat Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*). Melalui badan tersebut berbagai sengketa yang timbul diselesaikan secara lebih konstruktif menurut aturan WTO yang bersifat mengikat.

Ketiga, peraturan-peraturan yang serupa akan memudahkan perdagangan antarnegara. Walaupun WTO tidak bisa menyatakan bahwa negara-negara dalam hubungan perdagangannya berada dalam posisi yang seimbang, persetujuan-persetujuan WTO dapat mengurangi perbedaan kekuatan dagang tersebut dan memberikan peluang lebih besar kepada negara-negara kecil untuk memperjuangkan kepentingannya. Selain itu, baik negara besar maupun kecil

⁷ *Ibid.*, hal. 9

dapat mengurangi kompleksitas negosiasi dagang antarnegara dengan menggunakan forum multilateral WTO.

Keempat, sistem perdagangan multilateral mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif, sehingga biaya hidup menjadi lebih murah. Bagi konsumen, harga barang dan jasa ditentukan oleh kebijakan perdagangan yang diberlakukan. Jika pengenaan tarif tinggi, maka harga produk tersebut semakin mahal. Persetujuan-persetujuan WTO mendorong penerapan aturan-aturan pengurangan tarif dan penghapusan hambatan-hambatan non-tarif yang menghambat perdagangan di negara-negara anggota. Dengan kebijakan perdagangan yang sesuai dengan persetujuan-persetujuan WTO, diharapkan konsumen akan mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah.

Kelima, sistem perdagangan multilateral memberikan banyak pilihan atas produk dengan kualitas berbeda kepada konsumen. Konsumen sekarang ini sangat mudah mendapatkan berbagai produk, baik barang atau jasa dengan berbagai kualitas. Pada saat yang bersamaan, produsen dari dalam negeri juga akan terdorong untuk meningkatkan kualitas produknya dengan harga yang bersaing. Kondisi semacam ini selain menguntungkan konsumen karena banyaknya pilihan juga meningkatkan persaingan usaha yang lebih sehat.

Keenam, sistem perdagangan multilateral meningkatkan pendapatan. Berkurangnya hambatan perdagangan (tarif dan non-tarif) akan meningkatkan tingkat keuntungan dalam perdagangan, dan hal ini berarti peningkatan pendapatan bagi negara maupun perseorangan. Untuk mendapatkan hal tersebut diperlukan pula perubahan-perubahan aturan yang sesuai dengan persetujuan WTO.

Ketujuh, sistem perdagangan multilateral mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan sangat potensial menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan pengurangan hambatan perdagangan (tarif dan non-tarif) yang berarti pula meningkatkan keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar pula volume usaha yang dijalankan. Sebagai konsekuensinya, tingkat kebutuhan tenaga kerja juga semakin besar. Walaupun hal ini juga tergantung pada tingkat penguasaan teknologi, tingkat impor dan lain-lain.

Kedelapan, prinsip-prinsip dasar sistem perdagangan WTO bila secara konsisten diterapkan akan mendorong perdagangan berjalan lebih efisien. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam peraturan negara-negara anggota, maka akan mendorong terciptanya peraturan perdagangan yang lebih seragam. Hal ini tentu akan memudahkan para pengusaha dalam menjalankan perdagangan internasional karena mereka tidak dipersulit oleh peraturan-peraturan yang berbeda-beda.

Kesembilan, pemerintah negara-negara anggota akan terlindungi dari praktik-praktik persaingan dagang antarnegara yang tidak sehat. Sistem perdagangan WTO dapat memberikan pandangan yang lebih berimbang dalam penilaian terhadap berbagai kebijakan perdagangan. Negara-negara besar tidak lagi dapat menerapkan kebijakan-kebijakan dagang sepihak yang tidak sesuai dengan WTO dan negara-negara kecil tidak lagi mudah ditekan oleh kepentingan sekelompok negara karena adanya persetujuan-persetujuan dalam WTO.

Kesepuluh, sistem perdagangan multilateral mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Dalam peraturan WTO, sekali pemerintah membuat komitmen maka tidak mudah bagi negara tersebut untuk menarik kembali komitmennya. Persetujuan-persetujuan WTO juga melarang penerapan kebijakan-kebijakan yang mendistorsi perdagangan. Bagi para pengusaha, kondisi seperti ini akan mendorong terciptanya kepastian berusaha. Sedangkan bagi pemerintah, hal ini berarti pula mendisiplinkan pemerintah dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik dan mendistorsi perdagangan internasional.

3.2 Kelompok-kelompok dalam Negosiasi WTO di Bidang Pertanian

WTO merupakan organisasi perdagangan internasional yang tidak bisa terpisahkan dari kepentingan politik di antara negara-negara anggota. Menurut Keith Suter, perdagangan bebas mempunyai banyak agenda politik di dalamnya.⁸ Dalam berbagai perundingan pertanian WTO, tarik menarik unsur ekonomi dan politis sangat kuat mewarnai posisi dan usulan yang diperjuangkan di meja perundingan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa

⁸ Keith Suter, *Teach Yourself Globalization*, Hodder, London, 2006, hal. 200.

mendukung terlaksananya perdagangan bebas sementara negara-negara berkembang masih belum siap menghadapi hal tersebut akibat mengalami banyak permasalahan domestik. Seharusnya, prinsip-prinsip dasar perdagangan bebas seperti yang tertuang dalam Persetujuan Bidang Pertanian WTO harus diterapkan oleh semua negara anggota, namun sebaliknya hal ini justru diabaikan terutama oleh negara-negara maju. Adanya berbagai praktik subsidi serta berbagai bentuk hambatan perdagangan yang diberlakukan oleh negara maju menimbulkan berbagai distorsi yang terjadi dalam perdagangan bebas di sektor pertanian.

Dalam menghadapi hal tersebut di atas, sejak perundingan *Doha Development Agenda*, negara berkembang mengubah format negosiasi, tidak lagi berjuang masing-masing negara anggota secara terpisah, namun bergabung dalam kelompok. Dengan berkelompok, mereka dapat memperkuat *bargaining power* terhadap negara-negara maju. Mereka secara berkelompok telah mampu menyusun konsep dan melakukan studi mendalam tentang berbagai pilar, serta membongkar praktik-praktik subsidi yang dilakukan oleh negara maju sehingga berdampak buruk terhadap negara berkembang. Di antara kelompok negara berkembang yang terpenting adalah G-20 dan G-33. Kelompok yang dibahas berikut dipusatkan pada kelompok G-90, G-20, G-10, *Cairns Group*, Kelompok Uni Eropa dan Amerika Serikat.

3.2.1 Amerika Serikat

Pada tahun pertama implementasi Persetujuan Bidang Pertanian, Amerika Serikat segera melakukan berbagai pembaharuan pada sektor pertaniannya. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling gencar menyerukan perlunya kedisiplinan negara-negara anggota WTO dalam merealisasi komitmen mereka di Persetujuan Bidang Pertanian. Namun demikian, pada saat yang sama Amerika Serikat juga meningkatkan subsidi domestiknya terhadap sektor pertaniannya sehingga banyak negara terutama negara-negara berkembang memprotes Amerika Serikat. Adapun dukungan Amerika Serikat dalam bidang pertanian pada tahun 2001 adalah sebesar US\$ 95 miliar.

Amerika Serikat berpendirian bahwa reformasi perdagangan berkisar pada Akses Pasar. Menurut pihak Amerika Serikat, Akses Pasar meliputi keseragaman mekanisme perluasan pasar untuk semua negara, pengurangan dan penyederhanaan berbagai bentuk tarif yang diantaranya termasuk eskalasi tarif, aplikasi penerapan *Tariff Rate Quota* (TRQ) yang harus diperketat dan transparan.⁹

Khusus untuk pilar Dukungan Domestik, Amerika Serikat mengusulkan untuk meninjau ulang mekanisme pemberian subsidi dalam *Green Box*. Hal ini menegaskan bahwa Amerika Serikat menerapkan kriteria *non-trade distorting support*. Kriteria tersebut terdiri dari berbagai insentif produksi, seperti: bantuan pangan; penelitian; program penyuluhan; program pengendalian hama dan penyakit; dan pembayaran langsung tidak terkait militer (*delinked direct payments*).¹⁰

Dalam pilar Subsidi Ekspor, Amerika Serikat menginginkan subsidi ekspor dan kredit ekspor dihapuskan agar mendorong kompetisi ekspor yang fair. Selain itu, mengenai *State Trading Enterprise* (STE), Amerika Serikat mengusulkan untuk menghapuskan peranan badan usaha milik negara yang mempunyai hak monopoli dalam melakukan ekspor dan impor produk-produk pertanian. Lebih lanjut, Amerika Serikat menuntut agar STE menotifikasi harga produk dan berbagai informasi mengenai penjualan produk tersebut kepada WTO, serta meminta agar jaminan asuransi oleh pemerintah dihapuskan.¹¹

3.2.2 Uni Eropa

Uni Eropa adalah salah satu dari kekuatan adikuasa di samping Amerika Serikat. Kelompok ini terdiri dari negara kaya di Eropa Barat yang amat tinggi melindungi petaninya. Perlindungan tersebut bisa saja melalui tarif puncak (*tariff*

⁹ World Trade Organization, "Proposal for Tariff Rate Quota Reform: Submission from the United States," Committee on Agriculture, Special Session, G/AG/NG/W/58, 14 November 2000.

¹⁰ "U.S. Proposal for Global Agricultural Trade Reform (2002): The U.S. WTO Agriculture Proposal," FAS Online, diakses melalui situs internet <http://www.fas.usda.gov/itp/wto/proposal.htm> pada 9 November 2010, pukul 20:32.

¹¹ *Ibid.*

peak), yaitu tingkat tarif amat tinggi untuk sejumlah produk pertanian seperti susu, keju, daging, beras, gula, dan gandum.

Perlindungan lainnya adalah termasuk SSG (*Special Safeguard*) dan tarif eskalasi. Sejumlah produk pertanian olahan akan dikenakan tarif tinggi apabila diekspor ke Uni Eropa. Sebaliknya, tingkat tarif ditetapkan rendah untuk produk pertanian primer. Dengan cara itu, negara-negara Uni Eropa dapat memperoleh bahan baku untuk membangun agro-industri, namun menutup pasar untuk barang olahan dari negara berkembang, menyulitkan negara berkembang untuk meningkatkan nilai tambah dari produk pertaniannya. Negara berkembang terus terperangkap dengan ekspor primer yang harganya rendah dan permintaan tidak elastis.¹²

Di samping itu, Uni Eropa membantu petaninya yang dalam Persetujuan Bidang Pertanian digolongkan masuk dalam *Blue Box* dan *Green Box*. Di antaranya yang mendistorsi pasar adalah pembayaran langsung (*direct payment*) dan pembayaran langsung yang tidak terkait (*decouple payment*).

Selain Amerika Serikat, Uni Eropa merupakan kelompok yang paling menonjol dalam peningkatan subsidi terhadap sektor pertanian. Subsidi Uni Eropa dalam sektor pertanian pada periode 1999-2001 mencapai US\$ 113 miliar.

Dalam pilar Subsidi Ekspor, Uni Eropa berkeinginan untuk menghapus Subsidi Ekspor dalam rentangan waktu yang jelas. Akan tetapi, hal itu harus diimbangi dengan tindakan paralelisme (*parallelism*) dalam pengetatan disiplin *food aid* dan praktek STEs yang mendistorsi pasar, seperti hak monopoli ekspor dan perlakuan khusus lain yang terkait dengan ekspor.

Khusus untuk pilar Akses Pasar, Uni Eropa mengusulkan agar dalam waktu yang sama kepada negara berkembang perlu diberikan fleksibilitas, terutama untuk produk sensitif.¹³ Pilar lainnya yang penting adalah pilar Dukungan Domestik. Uni Eropa bersedia untuk menghapus *Blue Box* dan *de minimis* serta tingkat subsidi dalam *Amber Box*. Akan tetapi, Uni Eropa

¹² M. Husein Sawit, *Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 62.

¹³ Ricardo Meléndez-Ortiz, et. al., "Agriculture Negotiations at the WTO: 'Framework Phase' Update Report," dalam *Quarterly Intelligence Report*, No. 4 (June 2004), International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, 2004, hal. 5.

menginginkan agar *Green Box* tetap dipertahankan, sebab hal tersebut dianggap tidak mendistorsi pasar.¹⁴

3.2.3 Kelompok G-20

Kelompok G-20 yang dibentuk pada 20 Agustus 2003 dan beranggotakan 23 negara¹⁵, merupakan koalisi negara-negara berkembang mendesak untuk menjalankan reformasi pertanian secara ambisius terhadap negara-negara maju dengan memberikan beberapa fleksibilitas untuk negara-negara berkembang. Kelompok ini berjuang baik secara ofensif maupun secara defensif. Artinya bahwa ofensif terkait dengan ekspansi pasar, sementara defensif terkait dengan keengganan untuk meliberalisasi sejumlah produk, terutama pangan. Perjuangan kelompok G-20 tidak terbatas pada pilar Akses Pasar saja, namun juga terhadap pilar Dukungan Domestik dan Subsidi Ekspor. G-20 menyumbang 60% dari populasi dunia, 70% petani serta 26% dari ekspor pertanian dunia.

Kelompok G-20 dimotori oleh Brazil, dan Indonesia merupakan salah satu anggotanya yang secara resmi bergabung menjelang akhir pertemuan KTM V di Cancun pada tahun 2003. Bemarkas di Brazil, G-20 didukung oleh 3-4 tenaga ahli serta diperkuat oleh lembaga riset dalam negeri sebagai *think tank* yang telah bekerja penuh sejak tahun 2000. Tenaga ahli tersebut pada umumnya dibiayai oleh para pengusaha kaya atau eksportir Brazil. Dengan *think tank* yang kuat, G-20 amat paham trik dan lika-liku berbagai bentuk subsidi Dukungan Domestik dan Subsidi Ekspor yang dilakukan oleh berbagai negara maju. Kelompok tersebut juga melakukan berbagai simulasi yang mampu menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari berbagai proposal yang diajukan oleh negara lain, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan G-10.¹⁶ Kelompok ini paling mengeritik Formula Campuran (*Blended Formula*).¹⁷ Jika formula tersebut diterima, maka usaha untuk

¹⁴ M. Husein Sawit, *op. cit.*, hal. 65-66.

¹⁵ Negara yang tergabung di sini antara lain dari Afrika Selatan, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, China, Ekuador, Filipina, Guatemala, India, Indonesia, Kuba, Meksiko, Mesir, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Peru, Tanzania, Thailand, Uruguay, Venezuela, dan Zimbabwe.

¹⁶ M. Husein Sawit, *loc. cit.*, hal. 69.

¹⁷ Secara singkat, Formula Campuran (*Blended Formula*) merupakan *joint paper* (proposal) antara Amerika Serikat dan Uni Eropa pada KTM V WTO di Cancun yang menghendaki adanya penurunan tarif yang cukup signifikan di negara berkembang, tetapi tidak menginginkan adanya pengurangan subsidi dan tidak secara tegas memuat komitmen untuk menurunkan tarif tinggi

membuka pasar yang substansial akan gagal, terutama produk yang menerapkan tarif puncak. Oleh sebab itu, G-20 menawarkan sebuah proposal yang berisi tentang berbagai konsep dan prinsip dasar dalam elemen formula masa depan yang adil dan merata. Adapun berbagai elemen penting dalam formula masa depan adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) "Progresivitas", yaitu formula yang mengarah terhadap tarif tinggi yang harus dipotong menjadi tarif yang lebih rendah;
- 2) "Fleksibilitas" bagi negara-negara maju maupun negara-negara berkembang untuk memperhitungkan sensitivitas tertentu, tetapi yang harus sesuai dengan mandat Doha (menyerukan perbaikan secara substansial dalam Akses Pasar) dengan membuka pasar domestik baik melalui pengurangan tarif serta komitmen tarif kuota baru;
- 3) "Netralitas", yang berarti bahwa formula tersebut tidak boleh menjadi bias terhadap struktur tarif bagi anggota-anggota tertentu; dan
- 4) "Proporsionalitas", yang berarti resiprositas penuh antara negara maju dan negara berkembang berdasarkan pendekatan dalam Putaran Uruguay.¹⁹

Kelompok G-20 menghendaki agar kepada negara berkembang diberikan SDT, yang harus menjadi bagian integral dari elemen di semua pilar, juga pada pilar Akses Pasar. Hal tersebut menyangkut tentang pengurangan tarif lebih rendah dan dengan jangka waktu yang lebih lama. Masih dalam kaitannya dengan hal tersebut, negara berkembang dapat menentukan secara fleksibel untuk SP, misalnya sejumlah persentase dari total pos tarif, perlakuan SSM hanya diberikan kepada negara berkembang dan negara kurang berkembang, bukan untuk negara maju. *Special Safeguard* yang banyak diterapkan negara maju harus dihapuskan. Dalam kerangka SDT, negara maju harus memperlakukan bebas bea (*duty free*)

(*peak tariff*) di negara maju. Untuk lebih jelasnya mengenai *joint paper* tersebut dibahas dalam Bab IV.

¹⁸ Ricardo Meléndez-Ortiz, et. al., *op. cit.*, hal. 6.

¹⁹ Modalitas pertanian yang digunakan dalam Putaran Uruguay (MTN.GNG/MA/W/24) menyatakan bahwa "negara-negara berkembang harus memiliki fleksibilitas untuk menerapkan pengurangan tingkat lebih rendah di bidang akses pasar... menyatakan bahwa tarif penurunan dalam setiap kasus tidak kurang dari dua pertiga dari "tarif yang berlaku untuk negara-negara maju (yaitu penurunan rata-rata 36 persen dan pemotongan minimum sebesar 15 persen per *tariff line*). *Ibid.*, hal.16.

dan akses bebas kuota terhadap produk negara berkembang dan kurang berkembang, sekurang-kurangnya sebesar persentase yang disepakati. Selain itu, Kelompok G-20 menuntut agar negara berkembang dan negara kurang berkembang harus memperoleh dukungan *capacity-building* dalam menghadapi kendala pasokan.

3.2.4 Kelompok G-10

Kelompok G-10²⁰ yang dimotori Swiss merupakan aliansi negara maju atau negara kecil yang kaya, net-importir pangan, yang cenderung mempertahankan *status quo* perdagangan produk pertanian. Kelompok ini amat defensif terhadap liberalisasi perdagangan yang terkait dengan produk pertanian. Sama halnya dengan Uni Eropa, Kelompok G-10 juga membantu petani atau peternak yang cukup besar.

Dalam pilar Akses Pasar, G-10 menyarankan perlunya dibuat keseimbangan dengan aplikasi Formula Campuran. Apabila Formula Campuran tersebut diterima, maka penggunaan Formula Uruguay (yang telah ditetapkan pada Putaran Uruguay) untuk penurunan tarif haruslah lebih dominan, sebagai formula utama dalam penurunan tarif.

Kelompok G-10 mengusulkan agar menggunakan formula yang sama untuk semua negara atau disebut juga satu ukuran untuk semua (*one size fits all*). Khusus untuk negara berkembang agar diberikan SDT yang layak. G-10 tidak menerima proposal pembatasan tingkat tarif (*tariff capping*) dan perluasan TRQ (*expansion of TRQ*) untuk semua produk pertanian. TRQ harus dipakai atas dasar kasus per kasus, hal itu harus didiskusikan sehingga tercapai apa yang disebut hasil yang adil dan berimbang. G-10 mengusulkan adanya produk sensitif, dan untuk produk tersebut maka penurunan tarifnya haruslah minimum.²¹

Dalam pilar Dukungan Domestik, kelompok G-10 menyetujui bahwa subsidi yang dikategorikan dalam *Amber Box* harus dikurangi secara substansial. Sedangkan dukungan yang masuk dalam *Green Box* tidak perlu dikurangi.

²⁰ Anggotanya adalah Islandia, Israel, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Mauritius, Norwegia, Swiss, dan Taiwan.

²¹ M. Husein Sawit, *loc. cit.*, hal. 78.

Kelompok ini juga bersedia untuk mengurangi dan mendisiplinkan penggunaan komponen *Blue Box*, dan pengurangannya diperlukan sebuah formula. G-10 tetap meminta perlakuan SSG untuk sejumlah komoditas guna mengatasi hal-hal yang tidak terkait dengan perdagangan (*non-trade concern*), seperti lingkungan hidup, pemandangan, penduduk pedesaan dan kebudayaan.

Khusus tentang pilar Subsidi Ekspor, kelompok G-10 menyetujui untuk mengurangi semua bentuk subsidi ekspor, termasuk kredit ekspor, *food aid* dan STE. Akan tetapi hal tersebut harus diterapkan secara *full parallelism* seperti persyaratan yang dikehendaki oleh kelompok Uni Eropa.

G-10 terus melanjutkan dukungan terhadap integrasi *non-trade concern* ke dalam semua aspek dalam persetujuan, terutama yang menyangkut dengan konteks improvisasi disiplin dan aturan. Dalam pernyataan sebelumnya atas nama G-10, Swiss menegaskan bahwa para Anggota sebaiknya menemukan koeksistensi antara tipe agribisnis dalam bidang pertanian dengan pertanian yang bersifat non-kompetitif dari petani kecil. Swiss juga mengingatkan bahwa mandat Doha berisi antara lain baik '*liberalisation road*' dan '*safeguard road*' seperti tertuang dalam penghargaan terhadap *non-trade concern*, dimana hal ini terdapat kekhawatiran bahwa beberapa negara hanya berfokus pada jalur liberalisasi saja.

3.2.5 Cairns Group

*Cairns Group*²² adalah kelompok perundingan yang anggotanya merupakan gabungan antara negara berkembang dengan negara maju yang pada umumnya merupakan negara net eksportir pangan. Kelompok ini yang dimotori oleh Australia, dan dibantu oleh Selandia Baru dan Kanada, telah dibentuk sejak lama yakni pada tahun 1986 di kota Cairns, Australia. Indonesia merupakan negara yang termasuk menjadi sala satu anggota kelompok tersebut. *Cairns Group* sangat ofensif dalam mendorong liberalisasi perdagangan khususnya di sektor pertanian, dengan penghapusan subsidi ekspor dan impor bagi produk pertanian serta perluasan Akses Pasar.

²² Anggotanya adalah Afrika Selatan, Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipina, Guatemala, Indonesia, Kanada, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Paraguay, Peru, Thailand dan Uruguay.

Cairns Group menginginkan perluasan Akses Pasar, dimana ketiga pilar dalam Persetujuan Bidang Pertanian harus saling terkait, dengan cara mengusulkan sebuah mekanisme baru untuk memungkinkan negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk melindungi industri pertanian dalam negeri dari ancaman kompetisi yang bersubsidi. Mekanisme tersebut akan memungkinkan negara berkembang dan negara terbelakang untuk melaksanakan sebuah tugas tambahan dalam mendefinisikan produk-produk pertanian yang diekspor dari negara anggota WTO dimana produk tersebut menerima Subsidi Ekspor yang mendistorsi perdagangan (*Trade-Distorting Export Subsidies*) dan/atau Dukungan Domestik yang mendistorsi perdagangan (*Trade-Distorting Domestic Support*).²³

Kelompok ini juga menginginkan penerapan SDT bagi negara-negara berkembang untuk ketahanan pangan dan pembangunan agar dapat direalisasikan secara maksimal demi menghilangkan distorsi dalam sektor perdagangan dan produksi dari dukungan domestik.²⁴ Selain itu, *Cairns Group* sangat menentang masuknya mekanisme *non-trade concern* dalam negosiasi perjanjian pertanian.

Indonesia dan Filipina sering tidak sejalan dengan *Cairns Group*. Sejak beberapa tahun terakhir, *Cairns Group* tidak pernah mengakomodasikan kepentingan Indonesia. Hal ini telah berdampak pada kesulitan Indonesia dalam berjuang membela petani kecil dalam negeri. *Cairns Group* sering mengadudomba antara negara berkembang, misalnya antara Indonesia dengan Filipina, Argentina, Brazil, Thailand, atau yang lainnya. Negara berkembang dibuat agar tidak kompak satu sama lain. Semuanya disponsori oleh sejumlah negara maju, terutama yang berkuasa di *Cairns Group*.

Banyak ahli berpendapat bahwa Indonesia keliru memilih partner menjadi anggota *Cairns Group* yang didominasi oleh negara net-eksportir pangan. Kelompok ini amat tidak demokratis. Pemilihan ketua tidak pernah ada, terus menerus dikuasai oleh Australia. Hampir semua proposal dan makalah dibuat atas

²³ "Cairns Group Negotiating Proposal on Market Access - Additional Specific Input," 20 November 2002.

²⁴ "Domestic Support Specific Input: Cairns Group Negotiating Proposal," Committee on Agriculture, Special Session, 27 September 2002, hal. 1.

inisiatif Australia, kemudian menggunakan label negara lain sebagai anggota. Proses pengambilan keputusannya amat buruk.²⁵

Oleh sebab itu, sejak tahun 2003 Ketua Komite Pertanian *International Cooperative Alliance* (ICA) Asia Pasifik Sutrisno Iwantono dan Direktur Kerja Sama Internasional, serta Direktur Kerjasama Internasional dan Hubungan Antarlembaga Badan Urusan Logistik (Bulog) Husein Sawit menyarankan agar pemerintah diminta segera mencabut keanggotaannya di dalam *Cairns Group*. Kedua orang tersebut beralasan bahwa terdapat perbedaan kepentingan dari sejumlah negara yang berpengaruh di *Cairns Group* yang cenderung untuk menekan tarif dengan tujuan membuka akses pasar. Pernyataan pemerintah Indonesia keluar dari *Cairns Group* diperlukan, agar negara anggota lainnya mengetahui bahwa Indonesia tidak terikat lagi dengan proposal-proposal yang diajukan kelompok itu.²⁶

Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya cenderung bimbang dalam melihat posisi Indonesia dalam *Cairns Group*. Di satu sisi, pemerintah menilai Indonesia masih merupakan salah satu negara pengekspor sebagian besar produk perkebunan, kecuali gula. Dalam hal ini, agenda liberalisasi berupa desakan terhadap negara-negara maju untuk mengurangi tarif impor, subsidi ekspor, dan dukungan domestik menjadi relevan bagi Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain, sebagai *net-importer* pangan, Indonesia jelas bertentangan dengan *Cairns Group* dalam hal perluasan akses pasar.

Pemerintah beralasan bahwa keputusan Indonesia menjadi anggota *Cairns Group* berdasarkan pertimbangan bahwa kelompok tersebut mendukung klausul SDT bagi negara-negara berkembang. Selain itu, Indonesia juga berkepentingan untuk memperoleh “*fast track*” bagi produk tropis yang umumnya produk perkebunan andalan ekspor.²⁷

²⁵ M. Husein Sawit, *loc. cit.*, hal. 81.

²⁶ “Memperjuangkan Nasib Petani di WTO,” dalam *Kompas*, 12 Maret 2003.

²⁷ Ferry J. Juliantono, *Pertanian Indonesia di bawah Rezim WTO*, Banana, Jakarta, 2007, hal. 137.

3.2.6 Kelompok G-90

G-90 merupakan aliansi yang digagas oleh Uni Eropa yang terdiri dari ACP (*African, Caribbean and Pacific Countries*), Kelompok Afrika (*African Union*) dan LDCs (*Least Developed Countries*). Kelompok G-90 yang diketuai oleh Guyana disebut sebagai *least developed and weakest* di WTO. Di dalam kelompok tersebut terdapat negara kaya seperti Afrika Selatan dan Mesir.

Adapun sikap Kelompok G-90 terhadap ketiga pilar Persetujuan Bidang Pertanian sebagai berikut.²⁸ Dalam pilar Akses Pasar, Afrika Selatan melalui G-90 mengusulkan berbagai peraturan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara LDCs secara sederhana, fleksibel dan realistis. Mereka juga menyarankan tentang pengembangan TRQ secara sederhana dan transparan dalam meningkatkan improvisasi akses pasar. Dalam hal tarif puncak dan eskalasi tarif, Kelompok Afrika menyarankan untuk mengambil kepentingan mengenai preferensi negara-negara penerima harus menjadi pertimbangan.

Dalam pilar Dukungan Domestik, Kelompok Afrika melalui G-90 menolak proposal pembatasan tingkat tarif (*tariff capping*) terhadap subsidi *Green Box*. Daripada *tariff capping*, kelompok ini menyarankan pentingnya mengembangkan disiplin ketat dalam *Green Box* yang antara lain melalui pemberitahuan, pengawasan, dan pemantauan. Selain itu, Kelompok Afrika juga mengusulkan tentang disiplin dalam mencegah anggota mentransfer segala bentuk subsidi di antara dan di dalam kotak.

Dalam pilar Subsidi Ekspor, Kelompok Afrika melalui G-90 menyerukan komitmen untuk menghilangkan segala bentuk Subsidi Ekspor dalam rentangan waktu yang jelas. Hal tersebut menunjukkan sikap yang sama dengan Kelompok Uni Eropa yang berkeinginan untuk menghapus Subsidi Ekspor.

Uni Eropa mengusulkan kepada G-90 agar diberikan konsesi atau disebut dengan *Round for Free*. Artinya untuk negara berkembang anggota G-90 tidak perlu menurunkan tarif. Di samping itu, anggota G-90 diberikan keuntungan lain dari keharusan membuka pasar di negara maju untuk menampung produk pertanian dan industri mereka.

²⁸ Ricardo Meléndez-Ortiz, et. al., *loc. cit.*, hal 8-9.

Indonesia tentu merasa dirugikan dengan usulan Uni Eropa tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang, namun bukan sebagai anggota G-90 dituntut untuk membuka pasar bagi produk pertanian dan non-pertanian. Sedangkan pasar potensial Indonesia ke Mesir dan Afrika Selatan akan terhambat oleh hambatan tarif yang tidak turun tersebut. Negara yang mendapat preferensi itu seperti Botswana dan Grenada menyatakan dukungannya. Sedangkan negara lain di luarnya seperti Thailand, Chile, Malaysia meminta klarifikasi baru mengenai pengelompokan negara berkembang yang masuk dalam LDCs.²⁹

Hal tersebut di atas adalah strategi Uni Eropa untuk memecah belah kelompok negara berkembang, khususnya G-20 dan G-33. Karena sebagian dari negara anggota G-90 adalah pendukung G-33, dan sebagian di antaranya juga merupakan anggota G-20. Taktik ini pernah digunakan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang untuk memecah belah koalisi negara berkembang pada negosiasi TRIPs dan Kesehatan Masyarakat (*Public Health*) pada tahun 2002. Kelompok Afrika menyetujui Resolusi Para 6 TRIPs dan Kesehatan Masyarakat. Akan tetapi, ternyata persetujuan itu sulit diimplementasikan oleh Kelompok Afrika. Akibatnya hal itu dapat merugikan negara berkembang secara keseluruhan.³⁰

²⁹ PTRI Jenewa, Pandangan UE bulan Mei 2004 terhadap Negosiasi WTO dan Dampaknya pada Penyelesaian Putaran Perundingan WTO, 11 Mei 2004.

³⁰ *Ibid.*

Tabel 3.1: Matriks Kelompok Negara dan Isu Pertanian yang Diperjuangkan

Kelompok	Karakteristik	Isu Pertanian yang Diperjuangkan
USA	Negara adidaya dengan kebijakan peningkatan subsidi domestiknya	Penghapusan subsidi ekspor dan kredit ekspor, perluasan akses pasar, mendorong liberalisasi pertanian
EU	Kelompok negara kaya di Eropa Barat dengan satu kebijakan perdagangan eksternal	Melindungi petani, menutup pasar untuk barang olahan, meningkatkan subsidi domestik
G-10 (dimotori Swiss)	Kelompok negara maju dan negara kecil kaya, net-importir pangan	Membantu petani, menutup pasar untuk barang olahan, meningkatkan subsidi domestik
Cairns Group (dimotori Australia)	Gabungan negara berkembang dan negara maju, didominasi negara net-eksportir pangan	Penghapusan subsidi ekspor dan impor, perluasan akses pasar, mendorong liberalisasi pertanian
G-20 (dimotori Brazil)	Kelompok negara yang memperjuangkan kepentingan negara berkembang, punya <i>think tank</i> yang kuat	Menentang subsidi domestik dan subsidi ekspor pertanian di negara industri maju, menentang liberalisasi, menghendaki SDT bagi negara berkembang, perlakuan SSM hanya bagi negara berkembang, SSG negara maju harus dihapus
G-33 (dikoordinasi Indonesia)	Kelompok negara berkembang dengan ekonomi transisi menuju ekonomi pasar, memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang	Defensif dalam membuka pasar dan melindungi petani kecil dan miskin, Indonesia memperjuangkan konsep SP dan SSM yang bertujuan untuk melindungi kehidupan petani (<i>livelihood security</i>), ketahanan pangan (<i>food security</i>) dan pembangunan pedesaan (<i>rural development</i>), menyuarakan SDT bagi negara berkembang harus sesuai dengan mandat Doha
G-90 (diketuai Guyana)	Kelompok negara miskin dan negara berkembang kecil yang terdiri dari aliansi ACP, <i>African Union</i> dan LDCs	Memperjuangkan akses pasar bagi produk pertanian anggota G-90